

**PENGENAAN PAJAK TERHADAP PERDAGANGAN ONLINE DI
INDONESIA SETELAH DIBATALKANNYA PERATURAN MENTERI
KEUANGAN (PMK) NOMOR 210/PMK.010/2018**

David Santoso¹

Email : Davidsantoso96@gmail.com

Abstract

Today, trade transactions are not only done conventionally, where sellers and buyers face each other directly in a place of business to conduct trade transactions, but have transitioned to cyberspace transactions (cyber space) where trade transactions are carried out through social networks, computers, mobile phones, etc. that use an internet connection without having the seller and buyer come face to face. With the existence of a transaction, taxation appears. In the case of taxation, online trading transactions may be subject to income tax because if based on Subjective (Entrepreneur) and Objective (Income) terms in the imposition of income tax, entrepreneurs in online commerce (e-commerce) have fulfilled the requirements to be subject to income tax. In early 2019 the Ministry of Finance (MoF) issued regulations on tax payment policies for e-commerce actors in Indonesia, including content creators on social media and YouTubers. The policy was stated in Minister of Finance Regulation (PMK) Number 210 / PMK.010 / 2018 concerning Tax Treatment of Trade Transactions through Electronic Systems. However The Minister of Finance, Sri Mulyani Indrawati, withdrew Regulation of the Minister of Finance (PMK) 210 regarding the taxation treatment of trade transactions through the electronic system (e-commerce), which should come into effect April 1, 2019. That means this rule is null and void to be applied. However, prior to the existence of the Minister of Finance Regulation, there was a legal regulation on tax, ecommerce namely Law No.36 of 2008 and tax regulations related to ecommerce, which have been reaffirmed in SE-62 / PJ / 2013 concerning Affirmation of Taxation Provisions for Transactions Ecommerce and SE-06 / PJ / 2015 concerning Withholding and / or Collection of Income Taxes on Transactions ecommerce. So that sellers in the marketplace are still obliged to pay taxes.

Key-word: Online Trading, Tax

Pendahuluan

Sistem perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet (*interconnection networking*), yang selanjutnya disebut *e-commerce* telah mengubah wajah bisnis di

¹ Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Indonesia. Selain disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi informasi, *e-commerce* lahir atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah dan praktis. Melalui internet, masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk (barang dan jasa) yang akan dipergunakan tentunya dengan berbagai kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang diinginkan.²

Dampak dari adanya internet sebagai hasil revolusi teknologi informasi bagi konsumen di satu sisi telah mengubah perilaku konsumen menjadi semakin kritis dan selektif dalam menentukan produk yang akan dipilihnya. Konsumen memiliki akses yang lebih besar pada bermacam-macam produk. Begitu pula bagi produsen, kemajuan ini memberi dampak positif dalam memudahkan pemasaran produk sehingga dapat memotong jalur distribusi yang berakibat pada penghematan biaya dan waktu, serta memudahkan produsen dalam menghimpun database pelanggan secara elektronik, disamping kemudahankemudahan lainnya.³

Perkembangan teknologi yang begitu pesat memungkinkan untuk melakukan perdagangan melalui internet. Jumlah perdagangan elektronik yang dilakukan di seluruh Indonesia tentu saja merupakan angka penghasilan yang cukup besar. Dalam hal ini, tentunya tidak menutup kemungkinan hasil dari perdagangan elektronik tersebut bisa dikenakan pajak.

Pajak memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu sumber pendapatan negara, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan pajak berfungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukan dana secara optimal ke dalam kas negara . dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukan ke dalam kas negara. Dana yang berasal dari pajak dipergunakan bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan.⁴

² Hana, (2018), *Kajian Hukum Kewajiban Pajak Terhadap Perdagangan Online di Internet*, Jurnal Hukum Universitas Sumatra Utara.

³ *Ibid*

⁴ Melisa, (2016). *Kebijakan pengaturan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai terhadap transaksi e-commerce*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Berbeda dengan transaksi pada umumnya, yang memperdagangkan barang dagang mereka di suatu tempat yang biasa menjadi tempat terjadi transaksi pada umumnya, seperti pasar tradisional, pasar modern, pasar swalayan, dan toko-toko pada umumnya yang dapat dilihat dan tidak bersifat *untouchable*, *e-commerce* diperdagangkan pada suatu website atau sebuah akun sosial yang sedang booming di kalangan masyarakat. Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap pebisnis online yakni pajak yang dibebankan kepada pemilik online shop belum efektif secara keseluruhan, bahkan pemilik *online shop* ada yang tidak membayar pajak mereka, salah satu jawaban yang logis dari permasalahan tersebut adalah karena banyak orang di negeri ini belum mengetahui ilmu tentang perpajakan, bahkan tidak sedikit yang tidak tahu sama sekali atau buta tentang ilmu perpajakan. Bila kita telusuri lebih lanjut ternyata hal ini juga merugikan pendapatan negara yang bermuara dari sistem perpajakan di Indonesia yang belum dapat menjangkau potensi pajak yang ada khususnya jenis usaha *online shop*, karena begitu banyak karakter online shop terdapat pada beberapa media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Google*, *Kaskus*, *Whatsapp*, dan berbagai *marketplace*.

Pada awal Tahun 2019 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan peraturan tentang kebijakan pembayaran pajak bagi para pelaku *e-commerce* di Indonesia, termasuk pembuat konten di media sosial dan youtuber. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik⁵. Namun Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menarik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 210 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*), yang harusnya mulai berlaku 1 April 2019. Itu artinya aturan ini batal untuk diterapkan.⁶

Pembahasan

Kebijakan Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Terhadap *E-Commerce*

⁵ www.ekonomi.kompas.com/read/2019/01/15 diakses pada 10 November 2019

⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/tech>, 29 Maret 2019 diakses pada 10 November 2019

Sebelum adanya Peraturan Menteri Keuangan 210 tahun 2018 sudah ada Kebijakan pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi *E-Commerce* terdapat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce*. Dalam aturan ini disebutkan ada empat model *E-Commerce* yang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPn) 10%, yaitu *marketplace*, *classified ads*, *daily deals*, dan *peritel online*. Lampiran Surat Edaran ini memperinci dua jenis pajak yang dapat dibebankan kepada pelaku transaksi *E-Commerce*, yaitu pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Subjek pajak penghasilan dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

Potensi pajak penghasilan dari transaksi perdagangan online (*E-Commerce*)

Maraknya perdagangan dalam jaringan (*online*) alias *e-commerce* membuat potensi pajak di sektor ini cukup menggiurkan. Pemerintah pun diminta bisa segera menerbitkan aturan yang jelas untuk bisa menggali pajak dari sektor ini. Peneliti dari Perkumpulan Prakarsa (*The Center for Welfare Studies*) AH Maftuchan memperkirakan, potensi pajak yang bisa digali dari sektor *e-commerce* bisa mencapai lebih dari Rp 10 triliun.⁷

Direktur Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo (Kemkominfo), Septiana Tangkary menyatakan pertumbuhan nilai perdagangan elektronik (*e-commerce*) di Indonesia mencapai 78 persen. Angka pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi di dunia. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha perdagangan elektronik memiliki nilai ekonomi bagus, sehingga harus dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, khusus pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).⁸

Berdasarkan data di atas, pengusaha perdagangan online dengan penghasilan yang tergolong besar tentunya mempunyai potensi yang besar pula untuk dikenakan pajak. tetapi untuk menerangkan bahwa transaksi perdagangan online memiliki potensi untuk dapat dikenakan pajak penghasilan.

Pengaturan Pemungutan Pajak Penghasilan *E-Commerce*

Pengaturan pemungutan pajak penghasilan atas transaksi *E-Commerce* dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce adalah sebagai berikut:

Proses Bisnis Jasa Penyediaan Tempat dan/atau waktu

Objek pajaknya adalah penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) yang wajib dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, Pasal 23, atau Pasal 26.

⁷ kominfo.go.id/content/detail/6309 diakses pada tanggal 10 November 2019

⁸ <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/19/02/27/pnkrfg383-pertumbuhan-ecommerce-indonesia-tertinggi-di-dunia> diakses pada 10 November 2019

Termasuk dalam pengertian media lain untuk penyampaian informasi adalah situs internet yang digunakan untuk mengoperasikan toko, memajang content (kalimat, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain lain) barang dan/atau jasa, dan/atau melakukan penjualan. Imbalan sehubungan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam situs internet untuk penyampaian informasi dalam contoh proses bisnis *Online Marketplace* ini dapat berupa *Monthly Fixed Fee, Rent Fee, Registration Fee, Fixed Fee, atau Subscription Fee*. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi. Dengan dasar hukum yaitu Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Undang PPh. Tarif untuk Penyelenggara Online Marketplace sebagai penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak yang dihitung dari penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Pengaturan ini kurang memenuhi prinsip keadilan sebagai salah satu prinsip pengenaan pajak, sebab penghasilan bruto tidak menunjukkan keuntungan bersih dari hasil usaha. Salah satu prinsip pemungutan pajak adalah prinsip keadilan. Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Contohnya adalah dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak, pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak dan sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.⁹

Ketentuan Pemotongan PPh adalah apabila Online Marketplace Merchant sebagai pengguna jasa adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23, Pasal 21, atau Pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tarif PPh Pasal 23 atas penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi adalah sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak

⁹ Kaho, Joseph R, (2007), *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 46.

termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam hal penyedia jasa dimaksud tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen), yaitu menjadi sebesar 4% (empat persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Tarif PPh Pasal 26 atas penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN, atau berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku.

Proses Bisnis Penjualan Barang dan/atau Jasa

Objek pajaknya adalah penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa merupakan objek PPh. Apabila penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa merupakan objek pemotongan/pemungutan PPh, maka wajib untuk dilakukan pemotongan/pemungutan PPh. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa. Penjual barang atau penyedia jasa dalam contoh proses bisnis *Online Marketplace* ini adalah *Online Marketplace Merchant*. Dasar hukumnya adalah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 22.

Proses Bisnis Penyetoran Hasil Penjualan Kepada *Online Marketplace Merchant* Oleh Penyelenggara *Online Marketplace*

Objek pajaknya adalah penghasilan dari jasa perantara pembayaran merupakan objek PPh yang wajib dilakukan pemotongan PPh Pasal 23, Pasal 21, atau Pasal 26. Imbalan sehubungan jasa perantara pembayaran dalam contoh proses bisnis *Online Marketplace* ini dapat berupa *Per Sale Fee* dan/atau tagihan lainnya. Subjek Pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari jasa perantara pembayaran. Penyedia jasa perantara pembayaran dalam contoh proses bisnis *Online Marketplace* ini adalah penyelenggara *Online Marketplace*. Dasar hukumnya adalah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Undang PPh. Tarif untuk pihak Penyelenggara *Online Marketplace* sebagai penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak yang dihitung dari penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara

penghasilan serta untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Pemotongan PPh dilakukan dengan ketentuan apabila *Online Marketplace Merchant* sebagai pengguna jasa adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23, Pasal 21, atau Pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tarif PPh Pasal 23 atas penghasilan dari jasa perantara pembayaran adalah sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Dalam hal penyedia jasa dimaksud tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen), yaitu menjadi sebesar 4% (empat persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

Online Retail

Online retail adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara online retail kepada pembeli di situs *online retail*. Objek pajaknya adalah penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa merupakan objek PPh. Apabila penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa merupakan objek pemotongan/pemungutan PPh, maka wajib untuk dilakukan pemotongan/pemungutan PPh. Subjek Pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa. penjual barang atau penyedia jasa dalam contoh proses bisnis *Online Retail* adalah Penyelenggara *Online Retail*. Dasar hukumnya adalah sama dengan dasar hukum bisnis penyetoran hasil penjualan kepada *online marketplace merchant* oleh penyelenggara *online marketplace* tersebut di atas. Tarif untuk pihak Penyelenggara *Online Retail* (sekaligus *Merchant*) sebagai penjual barang atau penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak yang dihitung dari : (1). Penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak; atau (2) Penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang PPh dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Pengaturan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi *E-Commerce*

Pengaturan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi *E-Commerce* adalah sebagai berikut:

- Proses Bisnis Jasa Penyediaan Tempat dan/atau Waktu

Objek Pajaknya adalah jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi merupakan Jasa Kena Pajak (JKP). Termasuk dalam pengertian media lain untuk penyampaian informasi adalah situs internet yang digunakan untuk mengoperasikan toko, memajang *content* (kalimat, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain lain) barang dan/atau jasa, dan/atau melakukan penjualan. Imbalan sehubungan jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam situs internet untuk penyampaian informasi dalam contoh proses bisnis *Online Marketplace* ini dapat berupa *Monthly Fixed Fee, Rent Fee, Registration Fee, Fixed Fee*, atau *Subscription Fee*. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dikenai PPN. Dasar hukumnya adalah sama dengan dasar hukum bisnis penyetoran hasil penjualan kepada *online marketplace merchant* oleh penyelenggara *online marketplace* tersebut di atas.

- Proses Bisnis Penjualan Barang dan/atau Jasa

Objek Pajaknya adalah Penyerahan yang dilakukan oleh *Online Marketplace Merchant* kepada Pembeli Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), yang dapat berupa:

- (1) penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean; dan/atau
- (2) ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud, dan/atau ekspor JKP.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah Harga jual, penggantian, dan/atau nilai ekspor, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh *Online Marketplace Merchant* karena penyerahan BKP dan/atau JKP, contoh tersebut dapat dilihat dari harga barang dan/atau jasa, biaya pengiriman, asuransi, dan lain-lain.

Dasar hukumnya adalah sama dengan dasar hukum bisnis penyetoran hasil penjualan kepada *online marketplace merchant* oleh penyelenggara *online marketplace* tersebut di atas. Ditambah sebagai berikut:

Saat PPN terutangnya adalah saat pembayaran diterima oleh Penyelenggara *Online Marketplace* atas pembelian BKP dan/atau JKP. Saat Pembuatan sama dengan saat PPN terutang dan Faktur Pajaknya Dibuat oleh *Online Marketplace Merchant* kepada Pembeli.

- **Proses Bisnis Penyetoran Hasil Penjualan Kepada *Online Marketplace Merchant* Oleh Penyelenggara *Online Marketplace***

Objek pajaknya adalah Jasa perantara pembayaran, yang diserahkan oleh Penyelenggara *Online Marketplace* kepada *Online Marketplace Merchant*, merupakan Jasa Kena Pajak (JKP). Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dikenai PPN.

DPP meliputi penggantian, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh *Online Marketplace Merchant* karena penyerahan JKP berupa jasa perantara pembayaran (contohnya per *Sale Fee*, biaya *service provider settlement*, *fee* penggunaan kartu kredit/kartu debit/*internet banking*, dan lain-lain), tidak termasuk PPN, dipungut dan potongan harga dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Dasar hukumnya sama dengan dasar hukum proses bisnis jasa penyediaan tempat dan/atau waktu, dengan ketentuan saat PPN terutang untuk penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean, yaitu pada saat harga atas penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten; atau saat kontrak atau perjanjian ditandatangani, dalam hal saat sebagaimana dimaksud tidak diketahui. Faktur Pajaknya Dibuat oleh Penyelenggara *Online Marketplace* kepada *Online Marketplace Merchant*.

- **Online Retail**

Objek Pajaknya adalah penyerahan yang dilakukan oleh Penyelenggara *Online Retail* kepada Pembeli BKP dan/atau JKP, yang dapat berupa: (1) penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean; (2) ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud, dan/atau ekspor JKP. DPP mencakup harga jual, penggantian, dan/atau nilai ekspor, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Penyelenggara *Online Retail* karena penyerahan BKP dan/atau JKP (contohnya harga

barang dan/atau jasa, biaya pengiriman, asuransi, dan lain-lain), tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Dasar hukumnya sama dengan dasar hukum proses bisnis jasa penyediaan tempat dan/atau waktu, dengan ketentuan saat PPN terutangnya adalah pada saat penyerahan BKP dan/atau JKP untuk transaksi *cash on delivery*; atau saat pembayaran diterima oleh Penyelenggara *Online Retail* atas pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) untuk transaksi *non-cash on delivery*. Faktur Pajaknya adalah Dibuat oleh Penyelenggara *Online Retail* kepada Pembeli.

Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pengusaha dalam perdagangan online (*E-commerce*) tetap dikenakan pajak penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai walaupun peraturan menteri keuangan nomor 210 tahun 2018 telah dibatalkan. Pengusaha dalam perdagangan Online tetap wajib membayar pajak, karena adanya Pengaturan Pajak Penghasilan terhadap Transaksi *E-Commerce* sebagai kebijakan perpajakan diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce*.

Melihat Potensi pajak yang besar dari transaksi perdagangan online, tentunya pemerintah harus memaksimalkan potensi yang ada ini agar dapat terjaring ke dalam pajak, khususnya Pajak Penghasilan. Membentuk badan pengawas yang bertugas untuk mengawasi lalu lintas komunikasi melalui internet agar tidak menimbulkan terjadinya kejahatan di dunia maya (*cybercrime*). Melakukan penerapan *cyberlaw* meskipun butuh waktu lama, karena dari pihak otoritas setidaknya harus membentuk wadah baru serta melatih orang - orangnya melalui pelatihan sehingga bentuk promosi apapun yang dilakukan di internet tentunya harus dikenai pajak. Mencari data Wajib Pajak yang melakukan usaha secara e-commerce sebenarnya bisa lebih mudah dan valid jika dibandingkan dengan melakukan sensus pajak yang harus mendatangi ruko atau toko satu per satu. Hal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat mengecek secara langsung website atau situs *e-commerce* sehingga dapat mengetahui siapa pelaku *e-commerce* tersebut, ditambah lagi biasanya tercantum nomor rekening pihak penjual yang dapat mempermudah untuk mengetahui siapa yang menerima penghasilan

tersebut. Oleh karena itu, dalam sistem *self assessment* ini keberadaan basis data perpajakan yang lengkap dan akurat sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data ini akan digunakan untuk membuktikan bahwa penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak sudah benar. Apabila diketahui masih salah, maka data tersebut akan digunakan sebagai dasar tindakan koreksi.

Daftar Pustaka

Kaho, Joseph R, (2007), *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, Jakarta, Rineka Cipta

Jurnal

Melisa, (2016), *Kebijakan pengaturan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai terhadap transaksi ecommerce*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hana, (2018), *Kajian Hukum Kewajiban Pajak Terhadap Perdagangan Online di Internet*, Jurnal Hukum Universitas Sumatra Utara.

Rosalinawati, Ema dan Syaful, (2018), *Analisis Pajak Penghasilan atas Transaksi E-Commerce di Kabupaten Gresik*.

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang - Undang Nomor 36 tahun 2008

Internet

<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/19/02/27/pnkrfg383-pertumbuhan-ecommerce-indonesia-tertinggi-di-dunia>

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/6309>

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190329162737-37-63742/batal-berlaku-sri-mulyani-tak-ada-spekulasi-pajak-digital>

<https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/15>

<https://www.hukumonline.com>

<https://www.kemenkeu.id>